



KEPALA DESA PASEKAN
KABUPATEN WONOGIRI
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018

KEPALA DESA PASEKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta turunnya membawa perubahan paradigma pembangunan di Desa. Azas Rekognisi dan Subsidiaritas sangat melekat pada kewenangan yang diberikan kepada Desa yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa. Dengan diakui dan dihormatinya hak – hak Desa oleh Pemerintah, maka Desa harus sudah memiliki kesiapan untuk melaksanakan pembangunan Desa secara mandiri.
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa mengoordinasikan kegiatan

pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. Pelaksana kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan dengan mempertimbangkan keadilan gender.

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pelaksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) dan Pasal 57 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, Kepala Desa menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan Kepala Desa. Pelaksana kegiatan bertugas membantu kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
 2. Undang-undang nomor : 6 tahun 2014 tentang Desa;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Perka LKPP Nomor 13 tahun 2013 jo 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Bupatei Wonogiri Nomor 38 Tahun 20014 jo 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 ahun 2017 tentang Standarisasi Indeks belanja Desa Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:



- Menetapkan : Tiga (3) orang Pelaksana Kegiatan Desa Pasekan terdiri dari:
- (a) 1 orang Katua.
 - (b) 1 orang Sekretaris.
 - (c) 1 orang Anggota.
- Susunan personil dari Pelaksana Kegiatan, susunan terlampir.
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Tiga (3) orang yang akan membantu Kepala Desa untuk melaksanakan tahapan persiapan ,pelaksanaan , pertanggungjawaban, pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan bertugas :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan ,
 - b. Melaksanakan sosialisasi Pra pelaksanaan kegiatan,
 - c. Mengkoordinir tenaga kerja saat pelaksanaan kegiatan,
 - d. Menjaga kualitas dan kuantitas pelaksanaan kegiatan sesuai Desain & RAB,
 - e. Menyiapkan dokumen pelaksaan kegiatan.
 - f. Bersama – sama Kepala Desa berkoordinasi mengenai :
 1. Rapat kerja;

2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur Desa;
3. Perubahan pelaksanaan kegiatan;
4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah;
5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan Desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan.

KETIGA : Didalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Kegiatan memperoleh honorarium diambil dari biaya operasional maksimal 5 % dari anggaran kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan pembetulan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Pasekan
Pada tanggal 27 Maret 2018
KEPALA DESA PASEKAN,



SUYANTO, SE.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PASEKAN
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2018

DAFTAR NAMA PELAKSANA KEGIATAN
DESA PASEKAN KECAMATAN EROMOKO KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN DALAM PELAKSANA KEGIATAN	UNSUR
1.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Bulu :		
	IKHSANUDIN	KETUA	TOMAS
	SULIS YUNI ATWANTO	SEKRETARIS	LPMD
	RAKIJO	ANGGOTA	TOMAS
2.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Jati :		
	TRI HARDI ATMANTO	KETUA	TOMAS
	AZIS PURWANTO	SEKRETARIS	LPMD
	WASIMAN	ANGGOTA	TOMAS
3.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Tanjungsari :		
	YUNI ATWANTO	KETUA	TOMAS
	TRI SUTARYANTO	SEKRETARIS	LPMD
	TEGUH PURNOMO	ANGGOTA	TOMAS
4.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Jembul :		
	BEJO	KETUA	TOMAS
	KARNO	SEKRETARIS	LPMD
	SURAT	ANGGOTA	TOMAS
5.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Kajar :		
	SUMIYARSI	KETUA	TOMAS
	MULYADI	SEKRETARIS	LPMD
	WIDODO	ANGGOTA	TOMAS
6.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Jatiharjo :		
	RUDIYANTO	KETUA	TOMAS
	AGUNG SUPRIHANTO	SEKRETARIS	LPMD
	MINO	ANGGOTA	TOMAS
7.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Banyon :		
	CAHYO WINDU S.	KETUA	TOMAS

	ARIF BUDIYANTO	SEKRETARIS	LPMD
	WIYONO	ANGGOTA	TOMAS
8.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Gondang :		
	TUNI	KETUA	TOMAS
	WIDIYATMI	SEKRETARIS	LPMD
	WARTO	ANGGOTA	TOMAS
9.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Duwet :		
	SUTIMAN	KETUA	TOMAS
	MARYOTO	SEKRETARIS	LPMD
	KARDI	ANGGOTA	TOMAS
10.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Pasekan :		
	SARINO	KETUA	TOMAS
	TULASNO	SEKRETARIS	LPMD
	TUKINO	ANGGOTA	TOMAS
11.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Beji :		
	SUMARSONO	KETUA	TOMAS
	DWI HARTONO	SEKRETARIS	LPMD
	SUKOYO	ANGGOTA	TOMAS
12.	Kegiatan Pembangunan di Dusun Beji :		
	RISDIYANTO	KETUA	TOMAS
	SUYANTO	SEKRETARIS	LPMD
	AGUNG SUNARTO	ANGGOTA	TOMAS
13.	Kegiatan Pembangunan di Dusun bamban Sumberewatu :		
	DARNO WIYONO	KETUA	TOMAS
	ENDANG SUJATI	SEKRETARIS	LPMD
	SUROTO	ANGGOTA	TOMAS

Ditetapkan di Pasekan
 Pada tanggal 27 Maret 2018
 KEPALA DESA PASEKAN,




 SUYANTO, SE.